



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KUPANG  
PENGADILAN NEGERI KALABAHI**

Jl. Jendral Sudirman Nomor 20 Kalabahi Telpn : KPN : (0386) 21006, Kepaniteraan,  
FAX : (0386) 21097 Website : [www.pnkalabahi.go.id](http://www.pnkalabahi.go.id) Email : [pnkalabahi@gmail.com](mailto:pnkalabahi@gmail.com)

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI  
NOMOR : 52 /KPN.KLB/SK/OT.0/VIII/2024**

**TENTANG  
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI  
PADA PENGADILAN NEGERI KALABAHI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan di tentukan biaya perolehan informasi di bebaskan kepada pemohon dan atasan pejabat Penanggung Jawab Informasi dan dokumentasi (PPID), menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan tersebut, maka di pandang perlu menetapkan standar biaya perolehan selain informasi di Pengadilan Negeri Kalabahi;
- c. Bahwa tarif biaya salinan informasi di Pengadilan Negeri Kalabahi adalah sebagaimana di tetapkan dalam keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA7SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 599/DJU/HK/007A/I/2012 Tentang Pelaksanaan sistim Informasi Penelusuran Perkaradi Lingkungan Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis negara penerima bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI BIAYA PROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI KALABAHI**
- Pertama : **Besarnya biaya pengadaan untuk memperoleh salinan informasi perkara pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar yang di bebaskan kepada pemohonan informasi;**

Kedua

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekliruan dalam surat ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kalabahi ,

Pada tanggal 27 Agustus 2024 ,

Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi



**R. M. SUPRPTO, SH.**

NIP. 197003292005021001